

**ANALISIS SISTEM PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

ANITA FITRIA
NPM. 1305170177



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Anita Fitria (1305170177) Analisis Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan.

Tujuan dari penelitian adalah Untuk menganalisis penerapan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kpp pratama di medan belawan. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Belawan yang mengenai penerimaan pajak kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Anita Fitria (1305170177) Analysis of Taxation System In Increasing Tax Acceptance of Individual Taxpayer at KPP Pratama Medan Belawan.

In this study, the purpose of the study is To analyze the implementation of tax administration system in increasing tax revenue on kpp pratama in the field of belawan. To know the factors that cause a decline in tax revenue.

Data analysis technique used is descriptive analysis, that is by analyzing data of taxpayer KPP Pratama Medan Belawan which concerning tax revenue then drawn conclusion from the data. The size of the tax revenue will be determined by how much the level of tax compliance and the level of compliance of tax authorities. High levels of public tax compliance reflect a person's willingness to fulfill his tax obligations.

Tax compliance has a central role that is very significant in order to achieve the welfare of society. The existence of high tax compliance, will be able to increase state revenue. This condition may ultimately have an impact on the increase in state budget that will be allocated to various sectors and governments under it. Through budgeting mechanisms at both the central and regional levels, tax compliance can ultimately improve people's well-being.

Keywords: Taxation System, Tax Receipts

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada sang pencipta alam semesta beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dan berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda **Supriono** dan Ibunda **Masitoh Siregar** yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta

memberikan do'a, kasih sayang dan motivasi kepada penulis baik secara moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi.

Adik penulis **Putri Ramadhani & Anggi Pratiwi** yang telah memberikan semangat dan membantu dalam segala hal.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E, M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E, M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj. Hafsah, S.E, M.Si.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu seluruh dosen dan pegawai beserta staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf pegawai KPP Pratama Medan Belawan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Sahabat penulis, **Ade Wulandari, Putri Andayani, Zulfiani, Fahnita Tri Kartika** yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman AKT – Pagi/Malam angkatan 2013 & Teman-teman angkatan 2013 lainnya yang sama-sama dengan penulis berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini yang banyak membantu penulis.
11. Semua pihak yang banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Oktober 2017

Penulis

ANITA FITRIA
NPM.1305170177

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori 8

1. Pengertian Pajak..... 8

2. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 10

3. Penerimaan Pajak 14

4. Penelitian Terdahulu 21

B. Kerangka Berpikir 21

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN..... 24

A. Pendekatan Penelitian 24

B. Definisi opsional..... 24

C. Tempat dan Waktu Penelitian 25

D. Jenis dan Sumber Data..... 26

E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan.....	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi	4
Tabel III.1	Pelaksanaan Penelitian	26
Tabel IV.1	Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi	28
Tabel IV.2	Data Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak	35
Tabel IV.3		

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	24
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya, sehingga *Self Assessment System* ini sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung pajak juga dibutuhkan dalam *Self Assessment System*. Walaupun Wajib Pajak telah diberikan kemudahan dan kebebasan untuk melakukan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan tetapi aparat perpajakan masih sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat Penerimaan Pajak, adanya Wajib Pajak yang mempunyai potensi 3 fiskal tinggi yang tidak ikut berpartisipasi menjadi Wajib Pajak, dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh Wajib Pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Pemerintahan menetapkan target penerimaan pajak berdasarkan anggaran Pendapatan Belanja Negara, Perubahan atau APBN. Penerimaan pajak itu bakal mendominasi penerimaan Negara yakni 70% dari seluruh Anggaran Penerimaan Negara.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan *Self Assessment System*. Rahayu (2006:82) memaparkan bahwa “Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, sistem administrasi pajak, dan tarif pajak”.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi yang baik adalah instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan terlihat pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas sistem administrasi oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan Penerimaan Pajak para

pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:9) pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang Penerimaan Pajak (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat Penerimaan Pajak dari masing-masing sektor perpajakan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Semenjak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Beberapa tahun setelahnya dilaksanakan reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stakeholder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 (Widjaya, 2011:3).

Tabel I.1
Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Tahun	Penerimaan	Penerimaan Pajak orang pribadi		
		Yang Terdaftar Aktif	Melaporkan SPT	Tidak lapor
2013	1.477.663.681.372	140.741	37.063	103.678
2014	1.323.754.315.000	153.534	44.963	108.571
2015	1.251.369.001.194	167.946	41.158	126.788
2016	1.070.718.964.411	178.100	39.200	138.900

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini akan berdampak bahwa tingkat Penerimaan Pajak akan mengalami penurunan sementara teori Penerimaan Pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya sistem administrasi, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatandan akan menurunkan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Dari hasil observasi di KPP Pratama Medan Belawan pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak perlu diperiksa, untuk memastikan tingkat Penerimaan Pajak mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *Self Assessment System*, artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari pajak.

Dari Uraian Tersebut diatas penulisan tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah ini menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul

“Analisis Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pencapaian pelaporan SPT WPOP pada KPP Medan Belawan dari tahun 2013 – 2016 cenderung menurun..
2. Rendahnya Penerimaan Pajak WPOP dalam menyampaikan SPT memberi gambaran bahwa kurangnya pengetahuan tentang sanksi apabila tidak melapor.
3. Proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda.
4. WPOP masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka Permasalahannya adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama di Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak.

2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, untuk meningkatkan dan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta ingin menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya.
- c. Bagi Kepentingan Akademis, diharapkan dapat memberi sumbangan yang bernilai akademik terhadap perkembangan ilmu ekonomi dan terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi pajak

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut :

Menurut Adriani (2008 : 2) Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh berwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Soemitro dalam (Burton 2004 : 5) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran umatnya.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang perpajakan.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (tidak boleh dipungut oleh Swasta) ; dan
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari uraian diatas menunjukkan kepada kita bahwa pajak adalah suatu jenis pendapatan Negara perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa prestasi atau jasa timbal balik untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Negara.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.”

2. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya:

- a) Tingkat Penerimaan Pajak sukarela yang tinggi,
- b) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
- c) Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat (Purnomo, 2004:218).

Menurut Chaizi Nasucha (2003:27) memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak dan penegakan hukum harus menjadi tujuan utama dan secara berkesinambungan dari semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang dikemas dalam sebuah sistem administrasi perpajakan yang modern.

Selanjutnya dikenal istilah sistem administrasi perpajakan modern yang biasa disingkat Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern yang merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan tersebut.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan (2007:582), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (2004:25) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Pandiangan (2004:27) Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, kualitas pelayanan yang mendukung Penerimaan Pajak; ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Administrasi menurut Rahayu (2010:93) merupakan “suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”.

Rahayu (2010:93) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi

dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2012:103).

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *withholding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:3).

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang

baik harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam Riano (2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi,2014). Sari (2015) mengemukakan 5

(lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

- 1) Keandalan (*Reliability*) Keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.
- 2) Daya Tanggap (*Responsiveness*) Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
- 3) Jaminan (*Assurance*) Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.
- 4) Empati (*Emphaty*) Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
- 5) Bukti Fisik (*Tangibles*) Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penerimaan Pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya sistem administrasi, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak Penerimaan Pajak yaitu :

“Suatu iklim Penerimaan Pajak dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian Penerimaan Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Penerimaan Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan

secara sukarela. Penerimaan Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto dibagi ke dalam dua Penerimaan Pajak meliputi Penerimaan Pajak formal dan Penerimaan Pajak material. Penerimaan Pajak formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari:

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan sistem administrasi, koreksi pada sistem administrasi yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Penerimaan Pajak formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian Penerimaan Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Penerimaan Pajak

Adapun jenis jenis Penerimaan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Penerimaan Pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang perpajakan.
- 2) Penerimaan Pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang undang pajak Penerimaan Pajak material juga dapat meliputi Penerimaan Pajak formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Penerimaan

Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib Pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2006: 111), Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang;
dan,
4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan.

Selain Menurut Chaizi Nasucha di atas ukuran Penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2001:103) terdiri dari :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.”

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KM K.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Penerimaan Pajak formal seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu berkaitan dengan Penerimaan Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kerepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Jika Penerimaan Pajak formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka Penerimaan Pajak material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap Penerimaan Pajak material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengan sebenarnya, peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba/rugi fiscal.

Aturan secara lebih rinci mengenai Sistem administrasi Pajak terdapat dalam UU KUP Pasal 29. Berikut adalah cuplikan Pasal 29 UU KUP.

Pasal 29 UU KUP

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan sistem administrasi untuk menguji Penerimaan Pajak pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Untuk keperluan sistem administrasi, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Sistem administrasi serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- 1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran sistem administrasi; dan/atau
- 3) memberikan keterangan lain yang diperlukan.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu ada sebagai berikut :

Rapina. Dkk (2011) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying), telah melakukan review literatur yang menyeluruh terhadap penelitian yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak. Mereka kemudian mengidentifikasi 14 variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku Penerimaan Pajak pembayar pajak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, Penerimaan Pajak teman sejawat, keadilan, kontak dengan Internal Revenue Service (IRS), sanksi, etika, kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak.

Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. (2009). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak telah membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak pribadi dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan pribadi untuk melaporkan pajaknya. Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. (2009) juga memberikan bukti empiris bahwa bahwa fasilitas pribadi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak badan.


B. Kerangka Berpikir

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.”

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak perlu diperiksa, untuk memastikan tingkat Penerimaan Pajak mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang selfassessment, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari pajak.

Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan sistem administrasi wajib pajak dimana sistem administrasi wajib pajak

serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat Penerimaan Pajak (Pardiat:2007: 107).



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan menganalisis pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi operasional

1. Sistem Administrasi Pajak

Sistem administrasi pajak modern adalah sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Penerimaan Pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Juli 2017 sampai bulan November 2017.

Tabel III –1 : Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan Penelitian	WAKTU PENELITIAN																			
	Jul				Agt				Sep				Okt				Nov			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																		
Pra riset			■	■	■	■														
Pembuatan proposal						■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal													■							
Pengumpulan Data													■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti hasil jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak.

Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data penerimaan pajak dan wajib pajak lapor SPT.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh KPP Pratama Medan

Belawan. Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Belawan yang mengenai sistem pajak modern kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Kondisi Penerimaan Pajak diukur dengan menggunakan sistem administrasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, 2011. *Pengantar Internal Auditing*, Jakarta : Harvarindo
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Djoko Muljono,. 2010. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*.Yogyakarta: Andi.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9.
- Haw Widjaya. 2011. Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Hilarius Abut,. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/Kmk.04/2000 *Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.03/2013*Tentang Tata Cara Sistem administrasi*.
- P.J.A. Andriani. 2008. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE
- Raden Agus Suparman, 2011, *Pemeriksaan Pajak Dari Anda Untuk Anda*. Yogyakarta : Graha Pustaka
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak, (Online), Vol.1 No.2*

- Rapina. Dkk. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*, (Online), Vol.III No.2
- Burton, Graeme. 2004. *Hukum Pajak*. Yogyakarta & Bandung. Jalasutra
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu Santoso, 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)*. JURNAL KEUANGAN PUBLIK Vol. 5, No. 1, Oktober 2008. Hal 85 – 137